



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register: 003/PS.REG/PWSL.KAB.WONOSOBO.14.35/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1. Nama : **TAUFIK, S.H.**
Pekerjaan /Jabatan : Ketua DPD Partai Amanat Nasional
Kabupaten Wonosobo
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Binangun, Rt.11, Rw.003, Desa Binangun,
Kecamatan Watumalang, Kabupaten
Wonosobo
Nomor Telepon / HP : 08112822205
Nomor Faksimile : (0286)324407

2. Nama : **WAHIDIN HASAN**
Pekerjaan /Jabatan : Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional
Kabupaten Wonosobo
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Gambarsari Rt. 13 Rw. 02 Kemiriombo,
Kecamatan Kertek , Kabupaten Wonosobo
Nomor Telepon / HP : 08157747751
Nomor Faksimile : (0286)324407

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Endang Ismiyati, S.H. dan Binardi Sahrial, S.H. sesuai dengan Surat Kuasa khusus Nomor: 001/PDT/EI/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo terkait Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor: 200.11/PL.01.4-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo yang berkedudukan di Jalan Sabuk Alu no 2B Wonosobo Kode pos 56311 No. Telp / Faksimile (0286) 322237 selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ; -----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018. -----

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon keberatan terhadap penetapan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor : 200.11/PL.01.4-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum 2019 untuk Partai Amanat Nasional (PAN) pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 ;-----
2. Pemohon mencermati bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo belum secara maksimal bekerja sama dengan Dinas terkait (RSUD Setjonegoro) dalam upaya melakukan pelayanan untuk kelengkapan

administrasi, sehingga Pemohon mengalami kesulitan tes kesehatan. Selanjutnya Pemohon melakukan tes kesehatan di luar daerah Kabupaten Wonosobo yakni di RSUD Sleman Yogyakarta ;-----

3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo) untuk membatalkan Berita Acara Nomor: 200.11/PL.01.4-BA/3307/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tertanggal 7 Agustus 2018; -----
4. Meminta Kepada Termohon (KPU Kabupaten Wonosobo) untuk Menjalankan Putusan ini. -----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah menerima berkas Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang meliputi 6 (Enam) Daerah Pemilihan pada tanggal 31 Juli 2018;-----
2. Termohon sudah melakukan upaya secara maksimal baik koordinasi langsung maupun bersurat untuk bekerjasama dengan instansi terkait yaitu RSUD Setjonegoro dalam memberikan pelayanan kepada Bakal Calon Anggota Legislatif yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan ;-----
3. Termohon menyampaikan alasan dari RSUD Setjonegoro terkait adanya kendala dalam pelayanan dikarenakan keterbatasan tenaga medis yang dimiliki oleh pihak Rumah Sakit; -----
4. Termohon pada prinsipnya tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena Termohon menilai adanya usaha dan keseriusan yang dilakukan oleh Pemohon (atas nama Bakal Calon Anggota Legislatif Sdr. Zulfikar Adi Wicaksana) yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 melakukan pemeriksaan di RSUD Setjonegoro dan dilanjutkan pemeriksaan di RSUD Sleman tanggal 1 Agustus 2018 untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan di Rumah Sakit Sleman. Selain itu Pemohon juga telah menunjukkan bukti pemeriksaannya. -----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa Mediasi telah dilakukan pada tanggal Dua puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, dimulai pada pukul 10.25 WIB sampai dengan 11.05 WIB. -----

Bahwa pada pukul 10.55 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Urnum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 003/PS.REG/PWSL.KAB.WONOSOBO.14.35/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Termohon bersedia untuk menerima dan memverifikasi kembali kekurangan Berkas Dokumen Persyaratan Bakal Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo atas nama Sdr.Zulfikar Adi Wicaksana;-----
2. Pemohon bersedia untuk melengkapi kekurangan Berkas Dokumen Persyaratan Bakal Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo atas nama Sdr.Zulfikar Adi Wicaksana kepada Termohon selambatnya 2x24 jam (hari kerja) sejak putusan dibacakan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 003/PS.REG/PWSL.KAB.WONOSOBO.14.35/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 003/PS.REG/PWSL.KAB.WONOSOBO.14.35/VIII/2018;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh: 1) Sumali Ibnu Chamid, 2) Eko Fifi Haryanti, 3) Nasir Salasa, 4) Anas, dan 5) Danil Arviyan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh: 1) Sumali Ibnu Chamid, 2) Eko Fifi Haryanti, 3) Nasir Salasa, 4) Anas, dan 5) Danil Arviyan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wonosobo**
Ketua

Sumali Ibnu Chamid

Anggota

ttd

Eko Fifi Haryanti

Anggota

ttd

Anas

Anggota

ttd

Nasir Salasa

Anggota

ttd

Danil Arviyan

Sekretaris Mediasi,

ttd

Setyo Wahyudi H.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 23 Agustus 2018

Kepala Sekretariat Bawaslu kabupaten Wonosobo

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

(Setyo wahyudi Harjono, S.I.Kom., M.M.)

NIP. 19691029 199203 1 004